



**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**  
**Jl. Ir. H. Juanda Sidoarjo 61253**  
**Telp. / Fax : 031-8665369**  
**EMAIL : surabaya@dilmil.org**

**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**  
**Nomor : W3-Mil01/ 02 /HM.02.1/I/2022**

tentang

**BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

**KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

- Menimbang :**
1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan komitmen dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
  2. Bahwa kepada pemohon yang memerlukan untuk menggandakan informasi yang diperlukan, biaya penggandaan dan biaya transportasi untuk melakukan penggandaan dibebankan kepada pemohon;
  3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan biaya penggandaan informasi yang dimohonkan dan biaya transportasi untuk melakukan penggandaan;
- Memperhatikan:**
1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  4. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.
- Kesatu :** Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon;
- Kedua :** Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir Kesatu terdiri dari :
1. Biaya penggandaan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar.
  2. Biaya transportasi petugas untuk melakukan penggandaan tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 10 Januari 2022

Kepala Pengadilan Militer III-12

Fama Nihayatul Aliyah, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769